

ANALISIS DAMPAK JUDI ONLINE TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECAMATAN PAITON DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

ANALYSIS OF THE IMPACT OF ONLINE GAMBLING ON COMMUNITY WELFARE IN PAITON DISTRICT FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASHID SYARIAH

Mufidatul Himmah^{1*}, Moch. Rizkillah²

Universitas Nurul Jadid, Indonesia

Email: mufidah@unuja.ac.id^{1*}, Skymo2793@gmail.com²

Abstract

This study examines the impact of online gambling on societal welfare through the lens of Maqashid Syariah, focusing on the principle of wealth protection (Hifz al-Mal). As a negative consequence of technological advancement, online gambling has become widespread in Indonesia, leading to significant economic, social, and moral issues. This research employs a qualitative, descriptive-analytical approach conducted in Paiton District, Probolinggo Regency. Data were gathered through in-depth interviews, observations, and literature review, and analyzed inductively to identify the real impact of online gambling on community well-being. Utilizing the Maqashid Syariah framework, the study highlights wealth protection and also explores its effects on life (Hifz an-Nafs), intellect (Hifz al-Aql), lineage (Hifz an-Nasl), and religion (Hifz ad-Din). The findings indicate that online gambling directly contributes to worsening household economic conditions, increased psychological stress, and a decline in spiritual life within the community. The study aims to provide comprehensive insights into how online gambling contradicts Islamic values and harms societal welfare. It also seeks to contribute to the development of more effective Islamic economic policies to protect communities from the negative impacts of online gambling.

Keywords: Online Gambling, Welfare, Maqashid Syariah.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dampak judi online terhadap kesejahteraan masyarakat dengan perspektif Maqashid Syariah, berfokus pada prinsip perlindungan harta (Hifz al-Mal). Judi online, sebagai dampak negatif dari kemajuan teknologi, telah meluas di Indonesia dan menyebabkan masalah serius dalam aspek ekonomi, sosial, dan moral. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur, lalu dianalisis secara induktif untuk mengungkap dampak nyata judi online terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan kerangka Maqashid Syariah, penelitian ini menyoroti perlindungan harta serta dampaknya terhadap jiwa (Hifz an-Nafs), akal (Hifz al-Aql), keturunan (Hifz an-Nasl), dan agama (Hifz ad-Din). Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi online berkontribusi pada penurunan kondisi ekonomi keluarga, peningkatan stres psikologis, dan pelemahan kehidupan spiritual masyarakat. Penelitian ini bertujuan memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana judi online bertentangan dengan nilai Islam dan merugikan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi dasar pengembangan kebijakan ekonomi syariah yang lebih efektif.

Kata kunci: Judi Online, Kesejahteraan, Maqashid Syariah.

PENDAHULUAN

Peradaban masa kini yang hampir secara menyeluruh pada aspek kehidupan dibantu oleh kemajuan teknologi yang sangat modern, yang mana memberikan dampak positif yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Wildan Mahendra Ardiansyah 2023), akan tetapi dampak negatif dari kemajuan teknologi juga sama beriringan. Judi online merupakan salah satu dampak negatif yang berkembang pesat secara global, yang menyebar

luas masuk ke negara-negara muslim tanpa terkecuali negara indonesia. Perkembangan teknologi modern yang pesat memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah mengakses berbagai platform perjudian digital, yang pada akhirnya membawa dampak negatif yang signifikan terhadap aspek sosial dan ekonomi. Fenomena judi online di indonesia menimbulkan permasalahan serius terhadap kondisi ekonomi yang mengarah pada nilai-nilai moralitas dan hukum islam(Hidayah et al. 2024).

Perjudian dimasa sekarang seringkali di artikan sebagai bentuk hiburan yang memberikan benefit atau keuntungan besar secara singkat serta potensi kerugian sama besarnya, yang memberikan efek kecanduan kepada para pelaku perjudian(Mustaqilla et al. 2023). Pada dasarnya judi online memiliki kemiripan dengan judi pada umumnya yang juga melibatkan faktor pertaruhan antara menang atau kalah. Secara psikologis, individu yang kecanduan judi online sering kali mengalami masalah kesehatan mental seperti stres, kecemasan, dan depresi. Kondisi ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga mulai dirasakan di wilayah pedesaan. Salah satu contohnya adalah Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, di mana kemudahan akses terhadap internet disertai dengan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap risiko perjudian digital menyebabkan tingginya potensi keterlibatan warga dalam praktik ini(Santosa et al. 2024).

Berdasarkan data dari Google Trends selama kurun waktu tahun 2022 hingga awal 2024, terjadi lonjakan signifikan dalam pencarian kata kunci yang berkaitan dengan judi online di Indonesia. Istilah seperti toto12, nanastoto, mariatogel, danatoto, dan yoktogel situs-situsjudi onlie lainnya menunjukkan peningkatan pencarian hingga 1.700% selama 3 tahun terakhir. Google juga mencatat bahwa dari 25 kueri dengan peningkatan tertinggi sepanjang 2023-2024, 14 di antaranya berhubungan langsung dengan situs atau praktik judi online. Selain itu, hasil penelusuran Google Trends untuk kata kunci judi online selama 12 bulan terakhir menunjukkan bahwa Kabupaten Probolinggo menempati urutan ke-14 dari 50 kota/kabupaten dengan tingkat minat tertinggi terhadap pencarian judi online di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa fenomena judi online tidak hanya menjangkau kota besar, tetapi juga mulai mengakar di wilayah-wilayah pedesaan dan pinggiran, termasuk Kecamatan Paiton. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk memahami secara lebih dalam bagaimana praktik judi online berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya dalam perspektif Maqashid Syariah(Yusup, Fadilah, and Subarkah 2024).

Permasalahan di tengah krisis ini diperlukan kajian yang mendalam dari sudut pandang Islam menjadi sangat penting, terutama dalam konteks ekonomi syariah yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi kesejahteraan masyarakat (Prasnowo et al. 2023). Kepemilikan harta dalam ajaran islam menempati posisi yang sangat fundamental dan diatur secara komprehensif. Islam tidak hanya menekan pada pentingnya cara memperoleh harta yang halal, tetapi juga mengatur bagaimana harta tersebut digunakan atau didistribusikan. Salah satu praktik yang secara jelas diharamkan dalam islam adalah perjudian, perjudian dianggap sebagai aktivitas yang merusak karena tidak hanya melibatkan unsur

ketidakpastian dan spekulasi, tetapi juga dapat menimbulkan permusuhan, kerugian, dan ketidakadilan di antara masyarakat (Okta Selik Ramadhan, M. Rifsi Al-Birri 2024).

Bagaimana dampak judi online terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Paiton dalam perspektif Maqashid Syariah. Maqashid syariah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan atau maksud di balik ditetapkannya syariat Islam. Konsep ini menghadirkan tujuan untuk memahami esensi dan hikmah dari setiap hukum Islam, sehingga penerapannya tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual dan sesuai dengan kemaslahatan umat manusia (Kurniawan and Hudafi 2021). Konsep Maqashid Syariah pertama kali diperkenalkan secara sistematis oleh Imam Al-Ghazali dalam karya monumentalnya *Al-Mustasfa fi Ilm al-Usul*, di mana beliau menetapkan lima tujuan pokok syariat (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu: menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) sebagai tujuan utama dari penerapan hukum Islam. Gagasan ini kemudian dikembangkan secara lebih sistematis oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab *Al-Muwafaqat*, yang menekankan pentingnya maqashid sebagai alat untuk memahami hukum Islam secara kontekstual dan masalah-oriented. Dengan merujuk pada kedua tokoh ini, penelitian ini menggunakan maqashid syariah tidak hanya sebagai kerangka normatif, tetapi juga sebagai pendekatan metodologis untuk memahami dampak destruktif dari praktik judi online terhadap kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini relevan dalam konteks modern, di mana berbagai tantangan ekonomi, termasuk praktik perjudian online mengancam stabilitas ekonomi masyarakat yang salah satunya di kecamatan paiton. Dalam sistem ekonomi Islam, harta bukan hanya alat transaksi tetapi juga amanah yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama (Gustiansyah et al. 2024). Upaya untuk melindungi harta tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga mencakup pencegahan aktivitas yang merugikan seperti judi online, yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan. Judi online secara fundamental bertentangan dengan prinsip maqashid syariah, karena aktivitas tersebut berpotensi merugikan individu dan masyarakat secara luas yang khususnya di kecamatan paiton. Kerugian finansial yang diakibatkan oleh judi online sering kali memicu masalah ekonomi seperti hutang, kebangkrutan, dan ketidakstabilan keuangan rumah tangga, yang pada akhirnya mengancam kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Satriyono and Ula 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak negatif judi online terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Paiton berdasarkan perspektif Maqashid Syariah. Secara khusus, fokus utama ditekankan pada perlindungan harta (*Hifz al-Mal*), namun juga mempertimbangkan aspek lain seperti perlindungan jiwa (*Hifz an-Nafs*), akal (*Hifz al-Aql*), keturunan (*Hifz an-Nasl*), dan agama (*Hifz ad-Din*) sebagai kerangka berpikir yang utuh dalam menilai dampak sosial dan ekonomi dari praktik judi online (Wulandari, Saiban, and Munir 2022). Oleh karena itu, meskipun artikel ini akan berfokus pada aspek ekonomi syariah dan perlindungan harta, pembahasan tentang dampak lain yang terkait dengan seluruh prinsip maqashid syariah juga akan dimasukkan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam.

Beberapa studi terdahulu telah membahas isu perjudian online dari berbagai sudut pandang, namun masih memiliki keterbatasan tertentu. Penelitian oleh Sitanggang, Ridho, dan Fani 2023 dalam jurnal *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* bertujuan menganalisis dampak judi online dalam konteks sosial masyarakat menggunakan metode kualitatif melalui wawancara. Permasalahan yang diangkat berfokus pada konsekuensi sosial dan psikologis dari judi online, seperti kecanduan, kerusakan hubungan sosial, serta instabilitas keuangan keluarga. Meskipun kajian ini berhasil mengungkap dampak negatif seperti kecanduan dan kerusakan hubungan sosial, penelitian ini tidak menempatkan kerangka Maqashid Syariah sebagai instrumen analisis utama, serta tidak memfokuskan diri pada aspek kesejahteraan ekonomi masyarakat. Penelitian ini juga bersifat umum tanpa segmentasi wilayah tertentu, sehingga kepekaan kontekstual lokal, seperti karakteristik masyarakat Kecamatan Paiton, belum tergali secara spesifik (Sitanggang, Sabta, and Fani Yuli 2023). Sementara itu, penelitian Shabur, Marnelly, dan Resdati 2022 dalam *Jurnal Cakrawala Ilmiah* meneliti fenomena judi bola online di kalangan mahasiswa Muslim Universitas Islam Riau. Tujuan utamanya adalah memahami latar belakang dan dampak dari perilaku berjudi pada mahasiswa, dengan fokus pada aspek akademik, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Meski menyajikan data lapangan yang kaya namun, objek penelitian yang terbatas hanya pada mahasiswa menyebabkan jangkauan analisisnya sempit dan tidak mewakili kondisi masyarakat secara luas. Selain itu, tidak ada pendekatan integratif yang menyelaraskan temuan empiris dengan prinsip-prinsip Islam, terutama Maqashid Syariah, sehingga kedalaman teologis dan normatif dari permasalahan belum tergali secara optimal (Mhd. Ishaq Abdush Shabur, Romi Marnelly, and Resdati 2022). Adapun studi Salvia dan Malahayatie 2023 dalam *Ekonom: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* membahas implementasi prinsip Maqashid Syariah dalam praktik bisnis online. Tujuannya adalah menjelaskan bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam transaksi digital yang sah dan etis. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif berbasis pustaka atau library research, dan tidak mencakup praktik ekonomi digital yang menyimpang seperti perjudian online. Oleh karena itu, meskipun relevan dalam ranah maqashid, studi ini tidak menyinggung dampak negatif judi online maupun dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi dan spiritual masyarakat secara nyata (Salvia and Malahayatie 2023).

Berbeda dengan ketiga penelitian tersebut, penelitian ini menggabungkan pendekatan kualitatif lapangan berbasis masyarakat umum, bukan hanya kelompok terbatas seperti mahasiswa, serta menganalisis dampak judi online dengan menggunakan kerangka Maqashid Syariah secara holistik tidak hanya aspek harta (*ḥifz al-māl*), tetapi juga agama, jiwa, akal, dan keturunan (Bobby Ferly 2023). Selain itu, penelitian ini memiliki keunggulan konteks lokal karena secara khusus mengeksplorasi dinamika judi online di Kecamatan Paiton sebagai representasi realitas sosial masyarakat yang terdampak secara langsung. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini lebih unggul dalam hal orisinalitas wilayah, kedalaman teologis, dan integrasi antara data empiris dan konsep syariah, yang belum tercakup dalam studi-studi sebelumnya.

Berdasarkan hasil kajian dan analisis dalam penelitian ini, terdapat beberapa solusi yang dapat ditawarkan dalam upaya memitigasi dampak judi online terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kecamatan Paiton. Dari sisi preventif, perlu dilakukan edukasi dan penyadaran masyarakat berbasis nilai-nilai Islam, khususnya terkait bahaya judi online terhadap harta, akal, dan stabilitas keluarga. Tokoh agama, pendidik, dan pemuda masjid dapat dilibatkan secara aktif dalam program dakwah digital dan forum diskusi di tingkat desa atau RT (Putra et al. 2025). Penguatan kurikulum keagamaan yang mengintegrasikan prinsip Maqashid Syariah dalam pendidikan formal maupun nonformal juga dapat menjadi langkah strategis. Sementara itu, dari sisi solutif, penting untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai langkah alternatif yang mengalihkan perhatian masyarakat dari praktik judi. Hal ini dapat diwujudkan melalui pelatihan wirausaha berbasis syariah, pembentukan koperasi masjid, atau program mikrofinansial yang didampingi oleh lembaga amal zakat atau BMT setempat (Iwannudin, Anggaraini, and Nafisah 2023). Dengan terciptanya peluang ekonomi yang halal dan produktif, masyarakat akan lebih terdorong untuk menjauhi praktik-praktik merugikan seperti judi online.

Solusi ini disusun berdasarkan prinsip Hifz al-Mal dan juga mempertimbangkan Hifz ad-Din (agama) dan Hifz an-Nasl (keturunan), sebagai upaya komprehensif membangun ketahanan sosial dan spiritual masyarakat dari bahaya perjudian berbasis digital. Melalui pendekatan maqashid syariah ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan relevan dalam membangun kebijakan ekonomi syariah yang mampu melindungi harta dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Jauhari 2024).

METODE

Metode penelitian adalah rangkaian langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna menjawab pertanyaan atau masalah penelitian. Secara umum, terdapat dua pendekatan utama dalam penelitian, yaitu kuantitatif dan kualitatif (A. Alaslan, 2022). Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks alamiahnya, dengan fokus pada pengembangan pemahaman mendalam, bukan pada pengujian hipotesis. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif bersifat non-numerik, seperti teks, gambar, atau rekaman suara, dan dianalisis secara induktif untuk menghasilkan temuan yang kaya akan detail (Hasibuan et al., 2022).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis untuk mengkaji dampak judi online terhadap kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip Maqashid Syariah (Syamsul Azman, 2022). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan individu yang terdampak oleh praktik judi online. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi rinci mengenai pengalaman dan persepsi individu terkait dengan dampak judi online terhadap kehidupan mereka, baik secara sosial, ekonomi, maupun agama. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara sistematis pola dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh judi online, dengan fokus utama pada aspek perlindungan harta (Hifz al-Mal) dalam Maqashid Syariah.

Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara terstruktur dan semi-terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan untuk memperoleh data yang seragam dari semua narasumber, sementara wawancara semi-terstruktur memberikan fleksibilitas lebih dalam menggali informasi mendalam sesuai dengan perspektif dan pengalaman masing-masing narasumber. Penggunaan pedoman wawancara memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara terbuka dan mendalam, mengikuti karakteristik pendekatan kualitatif yang bersifat fleksibel.

Dalam penelitian kualitatif, fokusnya bukan pada jumlah responden, tetapi pada kedalaman informasi yang dapat diperoleh dari narasumber yang relevan. Oleh karena itu, pemilihan informan dilakukan secara purposif, yaitu memilih individu yang memiliki pengalaman atau pengetahuan terkait dengan masalah yang diteliti. Informan dalam penelitian ini berasal dari masyarakat di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, yang secara langsung atau tidak langsung terdampak oleh judi online. Mereka dipilih karena mereka memiliki pengalaman atau pengamatan mengenai dampak judi online dalam aspek sosial, ekonomi, dan keagamaan.

Penelitian ini melibatkan tujuh informan yang diwawancarai, yang dibagi dalam tiga kategori besar. Kategori pertama terdiri dari pelaku judi online, yang mencakup seorang yang bekerja dan aktif bermain judi online, seorang yang tidak bekerja dan bermain judi online, serta seorang pelajar atau mahasiswa yang terlibat dalam judi online. Kategori kedua melibatkan keluarga atau masyarakat yang terdampak oleh praktik judi online, termasuk anggota keluarga dari pelaku judi online dan seorang warga di lingkungan tempat banyak pelaku judi online tinggal. Kategori ketiga melibatkan ahli dan tokoh masyarakat, seperti seorang akademisi di bidang ekonomi syariah dan tokoh masyarakat setempat. Pemilihan informan dilakukan secara bertahap, dan data dianggap cukup ketika wawancara mulai menghasilkan informasi yang berulang dan tidak ada temuan baru yang signifikan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan semi-terstruktur dengan narasumber yang memenuhi kriteria penelitian. Proses wawancara ini dirancang untuk mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan dampak ekonomi yang dirasakan oleh individu dan komunitas akibat judi online. Pertanyaan yang diajukan selama wawancara mengacu pada prinsip-prinsip Maqashid Syariah, terutama aspek perlindungan harta (Hifz al-Mal), namun juga mencakup aspek lainnya seperti perlindungan jiwa (Hifz an-Nafs), akal (Hifz al-Aql), keturunan (Hifz an-Nasl), dan agama (Hifz ad-Din).

Data yang diperoleh dari wawancara dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menggambarkan dampak judi online terhadap kesejahteraan masyarakat berdasarkan perspektif Maqashid Syariah. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap, dimulai dengan reduksi data, di mana data wawancara dikelompokkan berdasarkan aspek-aspek Maqashid Syariah yang relevan. Selanjutnya, data yang telah dikategorikan disajikan dalam bentuk naratif, tabel, atau skema untuk mempermudah pemahaman. Temuan dari analisis data ini kemudian ditarik kesimpulan yang diinterpretasikan dalam konteks ekonomi syariah dan Maqashid Syariah, guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak judi online terhadap kesejahteraan masyarakat.

Untuk memastikan keabsahan dan keandalan data, penelitian ini menggunakan teknik pengecekan keabsahan data seperti triangulasi sumber, triangulasi teknik, member check, dan audit trail. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai narasumber untuk menemukan konsistensi dan memperkuat kredibilitas temuan. Triangulasi teknik dilakukan dengan memverifikasi data dari wawancara dengan sumber sekunder, seperti kajian literatur dan data dari institusi resmi. Member check dilakukan dengan mengonfirmasi hasil wawancara dan interpretasi awal kepada narasumber untuk memastikan keakuratan pemahaman peneliti. Audit trail dilakukan dengan mendokumentasikan seluruh proses penelitian untuk memastikan transparansi dan replikasi penelitian. Dengan penerapan teknik-teknik pengecekan ini, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan data yang valid, dapat dipercaya, dan mencerminkan kondisi nyata terkait dampak judi online terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Maqashid Syariah (Riyanto & Arini, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Maqashid Syariah

Dalam konsep ekonomi Islam, kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari aspek material semata, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, sosial, moral, dan psikologis. Maqashid Syariah hadir sebagai landasan konseptual dalam menilai tingkat kesejahteraan umat secara menyeluruh, melalui lima prinsip perlindungan utama: agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Prinsip-prinsip tersebut membentuk suatu kerangka integratif yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan kehidupan individu dan masyarakat, serta menjamin keberlangsungan tatanan sosial yang sehat dan harmonis.

Dalam konteks masyarakat Kecamatan Paiton, konsep kesejahteraan sebagaimana dijelaskan dalam Maqashid Syariah tampak mengalami ancaman serius akibat maraknya praktik judi online. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, praktik ini telah menggerus pilar-pilar kesejahteraan masyarakat. Harta yang seharusnya dikelola untuk kebutuhan primer justru terkuras untuk aktivitas spekulatif tanpa produktivitas. Kehidupan rumah tangga menjadi tidak stabil akibat kerugian ekonomi, memicu ketegangan psikis, dan berimbas pada hubungan keluarga yang renggang. Bahkan, beberapa pelaku judi mengaku tidak lagi memiliki ketertarikan pada kegiatan spiritual atau sosial, sehingga menunjukkan menurunnya kualitas keberagamaan dan kohesi sosial di lingkungan mereka.

Secara teoritis, fenomena tersebut menegaskan bahwa kesejahteraan menurut perspektif Maqashid Syariah tidak hanya bergantung pada terpenuhinya kebutuhan materi, tetapi juga terletak pada terjaganya lima aspek fundamental kehidupan. Kesejahteraan masyarakat yang ideal adalah ketika mereka mampu menjaga akidah, menjalani hidup yang aman secara fisik dan mental, mampu berpikir jernih, membangun keluarga yang harmonis, dan menjaga keberkahan harta. Ketika kelima aspek ini terganggu sebagaimana yang ditemukan pada masyarakat yang terjerat judi online maka secara substansial mereka telah keluar dari kerangka kesejahteraan yang dimaksud dalam maqashid.

Penerapan Maqashid Syariah dalam mengukur kesejahteraan masyarakat Kecamatan Paiton menunjukkan bahwa judi online tidak hanya merupakan perbuatan yang dilarang secara syariah, tetapi juga merupakan faktor destruktif yang nyata terhadap kesejahteraan umat. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan berbasis maqashid dalam menilai dinamika sosial-ekonomi masyarakat muslim masa kini, terutama dalam menghadapi tantangan modern seperti perjudian digital.

Implementasi Maqashid Syariah dalam Analisis Judi Online

Analisis terhadap fenomena judi online dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan dari pendekatan normatif dan filosofis Islam, salah satunya melalui kerangka Maqashid Syariah. Maqashid Syariah sebagai tujuan-tujuan utama syariat memberikan landasan analitis yang komprehensif dalam mengevaluasi perilaku masyarakat dan dampaknya terhadap tatanan sosial dan spiritual. Dalam konteks ini, implementasi Maqashid Syariah menjadi penting bukan hanya sebagai tolok ukur legalitas, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengukur sejauh mana suatu praktik termasuk judi online mengganggu keseimbangan hidup yang diatur dalam syariat.

Studi lapangan yang dilakukan di Kecamatan Paiton menunjukkan bahwa kasus-kasus judi online meningkat dalam dua tahun terakhir, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Berdasarkan pengamatan dan wawancara, banyak pelaku yang awalnya bermain untuk coba-coba kemudian menjadi kecanduan dan terjerumus dalam siklus kerugian finansial yang berdampak luas. Kondisi ini menggambarkan dengan jelas bagaimana judi online menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat Paiton secara signifikan, terutama pada aspek ekonomi rumah tangga dan stabilitas keluarga.

Hasil wawancara mendalam terhadap tiga kelompok narasumber yakni pelaku judi online, keluarga terdampak, dan tokoh masyarakat mengungkapkan berbagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Pelaku mengaku kehilangan seluruh penghasilan, menggadaikan barang pribadi, dan mengalami kecanduan yang sulit dikendalikan. Keluarga mengalami tekanan ekonomi dan sosial, termasuk konflik rumah tangga, penurunan kualitas ibadah, dan isolasi sosial. Tokoh masyarakat melihat judi online sebagai ancaman sistemik terhadap ketahanan moral dan sosial umat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelima prinsip maqashid secara nyata dilanggar oleh praktik judi online di Kecamatan Paiton. Pertama, prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) sangat relevan, mengingat hampir seluruh pelaku mengaku kehilangan sebagian besar penghasilan akibat kecanduan judi online. Mereka menghabiskan gaji, bantuan sosial, bahkan berutang demi memuaskan hasrat berjudi, yang akhirnya menimbulkan kerusakan finansial pribadi maupun rumah tangga. Ini merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip pengelolaan harta yang halal, amanah, dan bermanfaat sebagaimana diamanatkan dalam Islam. Selanjutnya, prinsip *hifz an-nafs* juga tercederai karena banyak pelaku mengalami gangguan psikis, mulai dari stres, rasa bersalah, hingga kehilangan semangat hidup. Keluarga mereka pun turut merasakan dampaknya dalam bentuk tekanan batin dan menurunnya kualitas hidup. Prinsip *hifz al-aql* pun terganggu, karena

banyak pelaku kehilangan kemampuan untuk berpikir rasional dan menjadi korban dari pola kecanduan yang sulit dihentikan. Hal ini sejalan dengan pandangan para ulama yang menempatkan akal sebagai instrumen penting dalam beragama dan bermasyarakat.

Dalam konteks *hifz an-nasl*, ditemukan fakta bahwa praktik judi telah merusak keharmonisan keluarga, menyebabkan pertengkaran rumah tangga, penelantaran anak, dan bahkan ancaman perceraian. Ketidakharmisan keluarga sebagai institusi terkecil dalam masyarakat menandakan bahwa perjudian berdampak sistemik dan struktural. Sementara itu, *hifz ad-din* mengalami degradasi serius karena pelaku mengaku meninggalkan ibadah, menjauh dari masjid, dan kegiatan keagamaan lainnya.

Temuan ini diperkuat oleh data survei lapangan yang dilakukan terhadap 50 responden dari tiga desa di Kecamatan Paiton. Sebanyak 78% responden mengaku mengenal secara langsung individu yang terlibat dalam praktik judi online. Sebanyak 62% menyatakan bahwa judi online berdampak pada ekonomi keluarga, sementara 80% mengamati menurunnya kualitas ibadah masyarakat. Selain itu, 94% setuju bahwa edukasi tentang bahaya judi online perlu dilakukan oleh tokoh agama dan lembaga pendidikan. Bahkan, 88% mendukung keterlibatan pemerintah desa dan komunitas RT/RW dalam pengawasan sosial terhadap praktik ini. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat menyadari risiko sosial dan spiritual dari judi online, namun membutuhkan pendekatan komunal dan solutif untuk keluar dari jeratnya.

Dalam analisis ini memberikan gambaran bahwa judi online bukan hanya aktivitas menyimpang secara hukum, melainkan juga bertentangan secara mendalam dengan misi dasar syariat Islam. Dengan menilai setiap aspek *maqashid*, penelitian ini berhasil menempatkan fenomena judi online dalam kerangka kritis yang mengungkap kedalaman krisis moral dan sosial yang ditimbulkannya. Kerangka ini sekaligus menjadi rujukan penting untuk mengevaluasi berbagai persoalan kontemporer yang muncul di masyarakat modern, termasuk bentuk-bentuk eksploitasi digital lainnya yang berpotensi mengancam stabilitas syariah.

Peranan Maqashid Syariah dalam Memberikan Solusi terhadap Judi Online

Temuan dari hasil wawancara dan survei lapangan menegaskan bahwa *Maqashid Syariah* tidak hanya berfungsi sebagai kerangka analisis, tetapi juga sebagai pedoman dalam merumuskan solusi terhadap masalah sosial seperti judi online. Dalam konteks perlindungan harta (*hifz al-mal*), yang menjadi fokus utama penelitian ini, *Maqashid Syariah* menawarkan pendekatan solutif berupa literasi keuangan syariah, peningkatan akses terhadap usaha halal, serta penguatan ekonomi keluarga berbasis komunitas. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa sebagian besar pelaku mengalami kerugian ekonomi akibat penggunaan dana konsumtif tanpa produktivitas.

Dari sisi perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), pendekatan berbasis konseling spiritual dan penguatan solidaritas sosial menjadi penting, terutama bagi individu dan keluarga yang mengalami tekanan mental dan konflik rumah tangga. Temuan wawancara menunjukkan bahwa keluarga korban merasa kehilangan arah dan membutuhkan ruang pemulihan berbasis

nilai keislaman. Dalam hal perlindungan akal (hifz al-aql), dibutuhkan upaya peningkatan kesadaran digital dan edukasi rasional tentang bahaya kecanduan judi online yang dapat merusak pola pikir dan fungsi intelektual generasi muda.

Untuk perlindungan keturunan (hifz an-nasl), solusi yang direkomendasikan mencakup program pendampingan keluarga, pelatihan komunikasi efektif dalam rumah tangga, dan peningkatan ketahanan keluarga melalui forum keagamaan. Sementara itu, perlindungan agama (hifz ad-din) dapat dikuatkan dengan mengaktifkan kembali peran masjid, pengajian komunitas, dan dakwah digital yang menyentuh generasi muda. Survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat mendukung keterlibatan aktif tokoh agama dalam penyuluhan dan pengawasan sosial.

Dengan demikian, hasil lapangan memperkuat bahwa Maqashid Syariah dapat menjadi pendekatan transformatif dalam membangun sistem perlindungan sosial. Prinsip-prinsip maqashid terbukti kontekstual dalam menjawab tantangan zaman, dan menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan berbasis nilai Islam yang menyentuh aspek spiritual, sosial, dan ekonomi secara menyeluruh. Dengan penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan berbasis maqashid tidak hanya relevan untuk merumuskan larangan syariah, tetapi juga sangat kontekstual dalam membangun sistem perlindungan sosial dan penguatan kesejahteraan masyarakat di era digital seperti sekarang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik judi online memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Paiton, terutama jika ditinjau dalam perspektif Maqashid Syariah. Dampak paling dominan ditemukan pada aspek perlindungan harta (hifz al-mal), di mana mayoritas pelaku mengalami kerugian ekonomi serius akibat penggunaan dana konsumtif tanpa maslahat. Selain itu, praktik ini juga mengganggu prinsip perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan agama, yang terlihat dari kerusakan psikis, kehancuran rumah tangga, serta penurunan kualitas ibadah masyarakat.

Temuan ini menguatkan bahwa Maqashid Syariah tidak hanya relevan sebagai kerangka normatif, tetapi juga efektif sebagai pendekatan analisis sosial dalam konteks kontemporer. Novelty dari penelitian ini terletak pada integrasi antara data empiris melalui wawancara dan survei lapangan dengan prinsip maqashid dalam ruang lingkup lokal masyarakat pedesaan. Ini memberikan kontribusi baru terhadap pengembangan teori ekonomi syariah berbasis masyarakat.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan strategi preventif dan solutif yang berbasis nilai-nilai Islam, seperti literasi keuangan syariah, penguatan peran tokoh agama, dan pemberdayaan ekonomi komunitas. Penelitian ini juga merekomendasikan agar studi selanjutnya melibatkan pendekatan kuantitatif lebih luas di beberapa wilayah berbeda, guna membandingkan pola dampak dan efektivitas intervensi berbasis maqashid secara lebih menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- A Alaslan. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Shara Nurachma. 1st ed. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Bobby Ferly. 2023. "Analisis Dampak Judi Online Slot Dalam Perspektif Fiqih Muamalah." *JEI : Jurnal Ekonomi Islam* 1 (1): 25–33. <https://doi.org/10.56184/jeijournal.v1i1.243>.
- Gustiansyah, Muhammad Rizky, Asyira Nur Fauzia, Maulana Salman, Muahammad Rizky Nugraha, and Muhamad Parhan. 2024. "Peran Ekonomi Islam Dalam Mengatasi Judi Online Di Kalangan Mahasiswa." *JEIKIS : Jurnal Ekonomi Islam* 2 (3): 39–48.
- Hasibuan, Syahrial, Iesyah Rodliyah, Sitti Zuhaerah Thalhah, Paskalina Widiastuti Ratnaningsih, and Andi Aris Mattunruang S E. 2022. *Media Penelitian Kualitatif. Jurnal EQUILIBRIUM*. Vol. 5. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>.
- Hidayah, Delis Fitriya Nur, Diana Febrianty Putri, Farha Salsabila, Sam Rizqi Yunaenti, Tarisa Nuryanti, and Asep Rudi Nurjaman. 2024. "Menelaah Fenomena Judi Online (Slot) Di Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 2 (3): 1–18.
- Iwannudin, Iwannudin, Erlina Anggaraini, and Jauharotun Nafisah. 2023. "Pendampingan Kewirausahaan Berbasis Syariah Dalam Mendorong Perekonomian Masyarakat Islam: Pendampingan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa Sukaraja Nuban." *Jurnal Pengabdian Multidisiplin* 3 (2). <https://doi.org/10.51214/00202303696000>.
- Jauhari, Jauhari. 2024. "Penerapan Prinsip Maqashid Syariah Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia." *Karimiyah* 4 (1): 1–14. <https://doi.org/10.59623/karimiyah.v4i1.49>.
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. 2021. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al Mabsut* 15 (1): 29–38.
- Mhd. Ishaq Abdush Shabur, Romi Marnelly, and Resdati. 2022. "Judi Sepak Bola Online Pada Kalangan Mahasiswa Muslim Di Universitas Islam Riau." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1 (7): 1625–32. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i7.1781>.
- Mustaqilla, Safira, Siti Sarah, Eva Zahara Salsabila, and Aina Fadhillah. 2023. "Analisis Maraknya Warga Miskin Yang Kecanduan Judi Online Di Indonesia." *Glossary : Jurnal Ekonomi Syariah* 1 (2): 121–36. <https://doi.org/10.52029/gose.v1i2.175>.
- OKTA SELIK RAMADHAN, M. RIFSI AL-BIRRI, HAFID FEBRIANSYAH. 2024. "PANDANGAN ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN UANG HASIL JUDI." *Islamologi : Jurnal Ilmiah Keagamaan* 1 (2): 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PE_MBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Prasnowo, M. Adhi, Muhajir Sulthonul Aziz, Meithiana Indrasari, Eko Pamuji, and Dwi Prasetyo. 2023. "Membangun Ekosistem Kewirausahaan Digital Syariah Bagi UMKM Di Wilayah Jawa Timur Dan Nusa Tenggara Barat." *Prapanca : Jurnal Abdimas* 3 (1): 1–9. <https://doi.org/10.37826/prapanca.v3i1.428>.

- Putra, Nanda, Amantu Billah, Imelia Febrianti, Suci Dwi Noviarum, and Vrisco Putra Vachruddin. 2025. "Analisis Strategi Penerapan Dan Dampak Permainan Judi Online Di Kalangan Masyarakat." *AL MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 5 (2): 1243–54. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i2.6757>.
- Riyanto, Agustinus, and Diana Putri Arini. 2021. "Analisis Deskriptif Quarter-Life Crisis Pada Lulusan Perguruan Tinggi Universitas Katolik Musi Charitas." *Jurnal Psikologi Malahayati* 3 (1): 12–19. <https://doi.org/10.33024/jpm.v3i1.3316>.
- Salvia, Putri Nabila, and Malahayatie. 2023. "IMPLEMENTASI MAQASID SYARIAH DALAM BISNIS ONLINE." *Aleph* 87 (1,2): 149–200. <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%2C%20LUCINEIA%20CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/procesos>.
- Santosa, Nadia Maharani, ; Arisanti, Salsabila Putri, ; Dyah, Arum Kinanti, ; Jovanka, and Tugimin Supriyadi. 2024. "Dampak Sosial Dan Psikologis Dari Perjudian Online." *WELL_BEING Psychological Journal* 1 (1): 64–73.
- Satriyono, D, and D M Ula. 2023. "Dampak Judi Online Dikalangan Masyarakat Kabupaten Katingan Daerah Tumbang Samba." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 2 (6): 97–102.
- Sitanggang, Andri Sahata, Ridho Sabta, and Hasiolan Fani Yuli. 2023. "Perkembangan Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner." *Triwikrama : Jurnal Ilmu Sosial* 01 (05): 1–7. <https://doi.org/10.6578/tjis.v1i6.248>.
- SYAMSUL AZMAN. 2022. "PEMBERITAAN MEDIA MASSA TENTANG JUDI ONLINE."
- Wildan Mahendra Ardiansyah. 2023. "Technology in Business." *Northcon - Conference Record* 1 (1).
- Wiyanda Vera Nurfajriani, Muhammad Wahyu Ilhami Arivan Mahendra, Rusdy Abdullah Sirodj, M Win Afgani. 2024. "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif Wiyanda." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10 (17): 826–33.
- Wulandari, Efriza Pahlevi, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir. 2022. "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *Invest Journal of Sharia & Economic Law* 2 (1): 1–15. <https://doi.org/10.21154/invest.v2i1.3661>.
- Yusup, Maulana, Riyan Rahmat Fadilah, and Milana Abdillah Subarkah. 2024. "Peran Organisasi Islam Dalam Edukasi Bahaya Judi Online." *MASTERPIECE: Journal of Islamic Studies and Social Culture* 2:199–206. <https://doi.org/10.62083/btm8f465>.